



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 334/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IDA BAGUS DJAYA MUDITHA, S.E.**
Tempat lahir : Denpasar
Umur atau tanggal lahir : 49 tahun / 22 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Puputan Baru Gang VII Nomor 8 B
Denpasar, Banjar/Lingkungan Mertha,
Kelurahan/Desa Tegal Kerta, Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar;
Agama : Hindu

Terdakwa **IDA BAGUS DJAYA MUDITHA, S.E.** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2019 s/d tanggal 10 Pebruari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2019 s/ tanggal 22 Maret 2019 ;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 s/d tanggal 7 April 2019 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 s/d tanggal 30 April 2019 ;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2019 s/d tanggal 29 Juni 2019 ;
6. Penahanan Pengadilan Tinggi Denpasar tahap pertama sejak tanggal 30 Juni 2019 s/d tanggal 29 Juli 2019 ;

----- Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya bernama : **I Ketut Bakuh, S.H.Dkk**, Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi di Denpasar, alamat : Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar -Bali berdasarkan Penetapan No. 373/Pid.Sus/2019/PN DPS, tanggal 8 April 2019 ;

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

----- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

----- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal 1 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IDA BAGUS DJAYA MUDITHA, S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KEDUA : Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **IDA BAGUS DJAYA MUDITHA, S.E.**, dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sejumlah **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)**, **Subsida: Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan Terdakwa **IDA BAGUS DJAYA MUDITHA, S.E.**, tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Lumiquin yang ditemukan di dalam Kamar Terdakwa didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dengan kode C;
2. 1 (satu) kotak kulit rokok Dunhill yang ditemukan di halaman rumah Terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram brutto atau 4,95 (empat koma sembilan lima) gram netto dengan kode A dan 1 (satu) bungkus yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram brutto atau 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram netto dengan kode B;
3. 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodif;
4. 1 (satu) buah buku catatan;
5. 1 (satu) buah Paspur BCA warna Gold dengan Nomor 5307 9520 1143 2441;
6. 3 (tiga) bundel plastik klip;
7. 1 (satu) buah bong;

Hal 2 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
9. 1 (satu) buah lakban warna Hijau;
10. 1 (satu) buah dekoder cctv bertuliskan Phicom;
11. 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna hitam silver dengan sim card nomor 087862506699;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Barang Bukti Berupa :

12. 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0402034996 atas nama Ni Komang Arista Sri Wahyuni;
13. 1 (satu) buah Paspor BCA warna biru dengan Nomor 6019 0017 5988 4780;

Dikembalikan kepada istri Terdakwa Ni Komang Arista Sri Wahyuni.

5. Menyatakan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

----- Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **IDA BAGUS DJAYA MUDITHA, S.E.**, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Puputan Baru Gang VII Nomor 8 B Denpasar, Banjar/Lingkungan Mertha, Kelurahan/Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman berupa metamfetamina (shabu) dengan berat seluruhnya 9,94 gram netto**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Puputan Baru Denpasar Barat Kota Denpasar sering terjadi transaksi Narkotika, atas informasi dari Masyarakat Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali (BNNP Bali) yaitu saksi Sang Putu Usfria Pradana, S.H. dan Putu Belly, SH pada hari

Hal 3 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita melihat dan mencurigai Terdakwa yang sedang berdiri di depan rumah Terdakwa di Jalan Puputan Baru Gang VII Nomor 8 B Denpasar, Banjar/Lingkungan Mertha, Kelurahan/Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa, namun petugas tidak menemukan Narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa yang disaksikan masyarakat I Made Jaya dan Pande Wayan Pastika ditemukan¹ (satu) buah kotak warna silver berisi tulisan Lumiquin, setelah dibuka dan diperiksa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (**Metamfetamina**), setelah ditimbang dengan berat **0,31 gram brutto atau 0,06 gram netto** yang diakui sebagai milik Terdakwa, oleh Penyidik dari BNNP Bali diberi Kode C;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu (Metamfetamina), yang ditemukan seberat 0,31 gram brutto atau 0,06 gram netto adalah sisa yang sudah digunakan Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Boscky (identitas lengkap tidak diketahui) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 seharga Rp. 450.000.- dengan cara Terdakwa mentransfer uang menggunakan Kartu ATM BCA warna Gold milik Terdakwa ke nomor rekening seseorang bernama Boscky (identitas lengkap tidak diketahui) pada Bank BCA (nomor rekening sudah tidak ingat lagi), setelah uang diterima oleh Boscky, seseorang (identitas lengkap tidak diketahui) melempar Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) ke halaman rumah Terdakwa kemudian diambil oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri;
- Bahwa disamping ditemukan barang Narkotika jenis shabu (Metamfetamina), dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,06 gram netto, ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodif, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0402034996 atas nama Ni Komang Arista Sri Wahyuni, 1 (satu) buah Paspor BCA warna GOLD dengan Nomor 5307 9520 1143 2441, 1 (satu) buah Paspor BCA warna BIRU dengan Nomor 6019 0017 5988 4780, 3 (tiga) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna Hijau, 1 (satu) buah dekorder cctv bertuliskan Phicom, 1 (satu) buah HP iPHONE 6 warna hitam silver dengan sim card nomor 087862506699;
- Bahwa pada waktu petugas BNNP Bali melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, handphone milik Terdakwa bunyi ada panggilan Whatshapp dari kontak atas nama "**Boscky G6**", namun oleh petugas dari BNNP Bali dilarang untuk mengangkatnya kemudian muncul pesan melalui Whatshapp dari "**Boscky**

Hal 4 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G6” yang berbunyi “maaf ajik”, “baru baca”, “sudah ajik”, “sudah dilempar kedalam ajik”, “tolong dicek ngeh ajik”, “suksme”, kemudian Terdakwa diajak keluar dari kamar, ternyata di halaman rumah Terdakwa didekat pelinggih ditemukan 1 (satu) Kotak kulit rokok Dunhill didalamnya berisi 2 (dua) bungkus yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (metamfetamina), setelah ditimbang dengan **berat 5,39 gram netto atau 4,95 gram netto** oleh Penyidik BNNP Bali diberi Kode A dan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (metamfetamina), setelah ditimbang dengan **berat 5,37) gram netto atau 4,93 gram netto** oleh Penyidik BNNP Bali diberi Kode B, jadi jumlah berat untuk 2 (dua) paket plastic klip Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) adalah **10,76 gram brutto atau 9,88 gram netto**;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) yang ditemukan di halaman rumah Terdakwa didekat pelinggih seberat 10,76 gram brutto atau 9,88 gram netto Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Bosky (identitas lengkap tidak diketahui) dengan lebih dahulu memesan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 untuk berat 1 gram netto seharga Rp. 1.350.000.- kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, Terdakwa dengan cara mentransfer uang menggunakan Kartu ATM BCA warna Gold milik Terdakwa ke nomor rekening seseorang bernama Bosky (identitas lengkap tidak diketahui) pada Bank BCA (nomor rekening sudah tidak ingat lagi), setelah uang diterima oleh Bosky, seseorang (identitas lengkap tidak diketahui) melempar Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) beratnya melebihi jumlah yang dipesan ke halaman rumah Terdakwa kemudian ditemukan oleh petugas dari BNNP Bali;
- Bahwa jumlah berat barang bukti Narkotika jenis shabu (**metamfetamina**) yang ditemukan **didalam Kamar** dan **dihalaman rumah Terdakwa** seluruhnya dengan berat **11,07 gram brutto atau 9,94 gram netto**, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dengan cara membeli dari Bosky (identitas lengkap tidak diketahui) yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 97 / NNF / 2019 tanggal 17 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan DEWI YULIANA, S.Si, M.Si, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik, setelah selesai dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Hal 5 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **649/2019/NF, 650/2019/NF dan 651/2019/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. **652/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pejabat yang berwenang dan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sangat dilarang untuk disalahgunakan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **IDA BAGUS DJAYA MUDITHA, S.E.**, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Puputan Baru Gang VII Nomor 8 B Denpasar, Banjar/Lingkungan Mertha, Kelurahan/Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa metamfetamina (shabu) dengan berat seluruhnya 9,94 gram netto**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Puputan Baru Denpasar Barat Kota Denpasar sering terjadi transaksi Narkotika, atas informasi dari Masyarakat Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali (BNNP Bali) yaitu saksi Sang Putu Usfria Pradana, S.H. dan Putu Belly, SH pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita melihat dan mencurigai Terdakwa yang sedang berdiri di depan rumah Terdakwa di Jalan Puputan Baru Gang VII Nomor 8 B Denpasar, Banjar/Lingkungan Mertha, Kelurahan/Desa Tegal

Hal 6 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa, namun petugas tidak menemukan Narkotika, kemudian dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa yang disaksikan masyarakat I Made Jaya dan Pande Wayan Pastika ditemukan 1 (satu) buah kotak warna silver berisi tulisan Lumiquin, setelah dibuka dan diperiksa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (**Metamfetamina**), setelah ditimbang dengan **berat 0,31 gram brutto atau 0,06 gram netto** yang diakui sebagai milik Terdakwa, oleh Penyidik dari BNNP Bali diberi Kode C;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu (Metamfetamina), yang ditemukan seberat 0,31 gram brutto atau 0,06 gram netto adalah sisa yang sudah digunakan Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Boscky (identitas lengkap tidak diketahui) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 seharga Rp. 450.000.- dengan cara Terdakwa mentransfer uang menggunakan Kartu ATM BCA warna Gold milik Terdakwa ke nomor rekening seseorang bernama Boscky (identitas lengkap tidak diketahui) pada Bank BCA (nomor rekening sudah tidak ingat lagi), setelah uang diterima oleh Boscky, seseorang (identitas lengkap tidak diketahui) melempar Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) ke halaman rumah Terdakwa kemudian diambil oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri;
- Bahwa disamping ditemukan barang Narkotika jenis shabu (Metamfetamina), dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,06 gram netto, ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodif, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah buku Wahyuni, 1 (satu) buah Paspor BCA warna GOLD dengan Nomor 5307 9520 1143 2441, 1 (satu) buah Paspor BCA warna BIRU dengan Nomor 6019 0017 5988 4780, 3 (tiga) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna Hijau, 1 (satu) buah dekoder cctv bertuliskan Phicom, 1 (satu) buah HP iPHONE 6 warna hitam silver dengan sim card nomor 087862506699;
- Bahwa pada waktu petugas BNNP Bali melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa, handphone milik Terdakwa bunyi ada panggilan Whatsapp dari kontak atas nama "**Boscky G6**", namun oleh petugas dari BNNP Bali dilarang untuk mengangkatnya kemudian muncul pesan melalui Whatsapp dari "**Boscky G6**" yang berbunyi "**maaf ajik**", "**baru baca**", "**sudah ajik**", "**sudah dilempar kedalam ajik**", "**tolong dicek ngeh ajik**", "**suksme**", kemudian Terdakwa diajak keluar dari kamar, ternyata di halaman rumah Terdakwa didekat pelinggih ditemukan 1 (satu) Kotak kulit rokok Dunhill didalamnya berisi 2 (dua) bungkus

Hal 7 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (metamfetamina), setelah ditimbang dengan **berat 5,39 gram netto atau 4,95 gram netto** oleh Penyidik BNNP Bali diberi Kode A dan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (metamfetamina), setelah ditimbang dengan berat 5,37) gram netto atau 4,93 gram netto oleh Penyidik BNNP Bali diberi Kode B, jadi jumlah berat untuk 2 (dua) paket plastic klip Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) adalah **10,76 gram brutto atau 9,88 gram netto**;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) yang ditemukan di halaman rumah Terdakwa didekat pelinggih seberat 10,76 gram brutto atau 9,88 gram netto Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Bossky (identitas lengkap tidak diketahui) dengan lebih dahulu memesan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 untuk berat 1 gram netto seharga Rp. 1.350.000.- kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, Terdakwa dengan cara mentransfer uang menggunakan Kartu ATM BCA warna Gold milik Terdakwa ke nomor rekening seseorang bernama Bossky (identitas lengkap tidak diketahui) pada Bank BCA (nomor rekening sudah tidak ingat lagi), setelah uang diterima oleh Bossky, seseorang (identitas lengkap tidak diketahui) melempar Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) beratnya melebihi jumlah yang dipesan ke halaman rumah Terdakwa didekat pelinggih kemudian ditemukan oleh petugas dari BNNP Bali;
- Bahwa jumlah berat barang bukti Narkotika jenis shabu (**metamfetamina**) yang ditemukan **didalam Kamar** dan **dihalaman rumah Terdakwa** seluruhnya dengan **berat 11,07 gram brutto atau 9,94 gram netto**, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dengan cara membeli dari Bossky (identitas lengkap tidak diketahui) yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 97 / NNF / 2019 tanggal 17 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan DEWI YULIANA, S.Si, M.Si, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik, setelah selesai dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. **649/2019/NF, 650/2019/NF dan 651/2019/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 8 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **652/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pejabat yang berwenang dan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sangat dilarang untuk disalahgunakan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

Keterangan Saksi-Saksi:

Saksi 1. **SANG PUTU USFRIA PRADANA, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi Putu Belly, SH sama-sama dari BNNP Bali, melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Ida Bagus Djaya Muditha, SE, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita di Jalan Puputan Baru Gang VII Nomor 8 B Depasar, Banjar/Linkungan Mertha, Kelurahan/Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar karena kedapatan memiliki, menguasai Narkotika golongan 1 berupa shabu-shabu;
- Bahwa pada waktu pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi Pande Wayan Pastika dan I Made Jaya, menemukan didalam kamar Terdakwa barang bukti 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Lumiquin yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan (Metamfetamina) dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dengan kode C;
- Bahwa menemukan lagi di halaman rumah Terdakwa 1 (satu) kotak kulit rokok Dunhill didalamnya berisi 1 (satu) bungkus yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan (metamfetamina) dengan berat 5,39

Hal 9 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima koma tiga sembilan) gram netto atau 4,95 (empat koma sembilan lima) gram netto dengan kode A, dan 1 (satu) bungkus lagi yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan (metamfetamina) dengan berat 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram netto atau 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram netto dengan kode B;

- Bahwa disamping barang bukti yang mengandung sediaan metamfetamina, ditemukan juga barang-barang berupa 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodif, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0402034996 atas nama Ni Komang Arista Sri Wahyuni, 1 (satu) buah Paspor BCA warna Gold dengan Nomor 5307 9520 1143 2441, 1 (satu) buah Paspor BCA warna Biru dengan Nomor 6019 0017 5988 4780, 3 (tiga) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna Hijau, 1 (satu) buah dekoder cctv bertuliskan Phicom, 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna hitam silver dengan sim card nomor 087862506699;
- Bahwa jumlah total Metamfetamina (shabu-shabu) yang ditemukan dan disita dari Terdakwa Ida Bagus Djaya Muditha, SE adalah sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dengan berat total 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram brutto atau 9,94 (sembilan koma sembilan empat) gram netto;
- Bahwa pemilik seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa Ida Bagus Djaya Muditha, SE;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan badan tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa menemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Hand Pohone milik Terdakwa ada panggilan Whats Apps dari kontak atas nama "Bossky G6" namun saksi melarang Terdakwa untuk mengangkatnya;
- Bahwa selanjutnya ada pesan whats apps dari "Bossky G6" yang berbunyi " maaf ajik", "baru baca", "sudah ajik", "sudah dilempar kedalam ajik", "tolong dicek ngeh ajik";

Hal 10 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan mengajak Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju halaman rumah, didekat pelinggih ditemukan 1 (satu) kotak kulit rokok Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram netto atau 4,95 (empat koma sembilan lima) gram netto, dan 1 (satu) bungkus yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram netto atau 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram netto;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lewat rekaman cctv yang ada di Rumah Terdakwa bahwa benar ada seseorang (identitas lengkap tidak diketahui) menggunakan sepeda motor melempar sesuatu ke arah rumah Terdakwa;
- Bahwa Ida Bagus Djaya Muditha, SE tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;

----- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Saksi 2. **PUTU BELLY, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi Sang Putu Usfria Pradana, SH sama-sama dari BNNP Bali, melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Ida Bagus Djaya Muditha, SE, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita di Jalan Puputan Baru Gang VII Nomor 8 B Depasar, Banjar/Linkungan Mertha, Kelurahan/Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar karena kedapatan memiliki, menguasai Narkoba golongan 1 berupa shabu-shabu;
- Bahwa pada waktu pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi Pande Wayan Pastika dan I Made Jaya, menemukan didalam kamar Terdakwa barang bukti 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Lumiquin yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan (Metamfetamina) dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dengan kode C;
- Bahwa menemukan lagi di halaman rumah Terdakwa 1 (satu) kotak kulit rokok Dunhill didalamnya berisi 1 (satu) bungkus yang bertuliskan

Hal 11 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honey 5 gr yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan (metamfetamina) dengan berat 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram netto atau 4,95 (empat koma sembilan lima) gram netto dengan kode A, dan 1 (satu) bungkus lagi yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan (metamfetamina) dengan berat 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram netto atau 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram netto dengan kode B;

- Bahwa disamping barang bukti yang mengandung sediaan metamfetamina, ditemukan juga barang-barang berupa 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodif, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0402034996 atas nama Ni Komang Arista Sri Wahyuni, 1 (satu) buah Paspor BCA warna Gold dengan Nomor 5307 9520 1143 2441, 1 (satu) buah Paspor BCA warna Biru dengan Nomor 6019 0017 5988 4780, 3 (tiga) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna Hijau, 1 (satu) buah dekoder cctv bertuliskan Phicom, 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna hitam silver dengan sim card nomor 087862506699;
- Bahwa jumlah total Metamfetamina (shabu-shabu) yang ditemukan dan disita dari Terdakwa Ida Bagus Djaya Muditha, SE adalah sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dengan berat total 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram brutto atau 9,94 (sembilan koma sembilan empat) gram netto;
- Bahwa pemilik seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa Ida Bagus Djaya Muditha, SE;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan badan tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa menemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Hand Pohone milik Terdakwa ada panggilan Whats Apps dari kontak atas nama "Bossky G6" namun saksi melarang Terdakwa untuk mengangkatnya;

Hal 12 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ada pesan whats apps dari “Bossky G6” yang berbunyi “ maaf ajik”, “baru baca”, “sudah ajik”, “sudah dilempar kedalam ajik”, “tolong dicek ngeh ajik”;
- Bahwa saksi dan rekan mengajak Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju halaman rumah, didekat pelinggih ditemukan 1 (satu) kotak kulit rokok Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram netto atau 4,95 (empat koma sembilan lima) gram netto, dan 1 (satu) bungkus yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram netto atau 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram netto;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lewat rekaman cctv yang ada di Rumah Terdakwa bahwa benar ada seseorang (identitas lengkap tidak diketahui) menggunakan sepeda motor melempar sesuatu ke arah rumah Terdakwa;
- Bahwa Ida Bagus Djaya Muditha, SE tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;

----- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Saksi 3. PANDE WAYAN PASTIKA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dimintai bantuan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa Ida Bagus Djaya Muditha, S.E.;
- Bahwa Petugas BNNP Bali melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Puputan Baru Gang VII Nomor 8 B Denpasar, Banjar/Linkungan Mertha, Kelurahan/Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Ida Bagus Djaya Muditha, SE bersama-sama dengan I Made Jaya;

Hal 13 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuaca pada saat petugas dari BNNP Bali dalam melakukan penggeledahan dan penangkapan cukup cerah bisa melihat dengan jelas dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita petugas dari Terdakwa Ida Bagus Djaya Muditha, SE adalah ditemukan dalam kamar Terdakwa 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Lumiquin yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang menurut petugas mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (shabu), beratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa petugas dari BNNP Bali juga menemukan di halaman rumah Terdakwa di dekat pelinggih 1 (satu) kotak kulit rokok Dunhill didalamnya berisi 2 (dua) bungkus bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya berisi masing-masing 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang menurut petugas mengandung sediaan Narkotika metamfetamina (shabu), beratnya masing-masing saksi tidak tahu;
- Bahwa disamping barang Narkotika metamfetamina (shabu), petugas juga menemukan barang lainnya berupa 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodif, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0402034996 atas nama Ni Komang Arista Sri Wahyuni, 1 (satu) buah Paspor BCA warna Gold dengan Nomor 5307 9520 1143 2441, 1 (satu) buah Paspor BCA warna Biru dengan Nomor 6019 0017 5988 4780, 3 (tiga) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna Hijau, 1 (satu) buah dekorder cctv bertuliskan Phicom, 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna hitam silver;
- Bahwa saksi mendengar ketika petugas dari BNNP Bali menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu, Terdakwa mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika;
- Bahwa saksi tidak tahu keperluan Terdakwa memiliki, dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas dari BNNP Bali tidak menemukan surat ijin dari pihak berwenang tentang Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

----- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Hal 14 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4. **MADE JAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi telah dimintai bantuan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa Ida Bagus Djaya Muditha, S.E.;
- bahwa Petugas BNNP Bali melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Puputan Baru Gang VII Nomor 8 B Denpasar, Banjar/Lingkungan Mertha, Kelurahan/Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Ida Bagus Djaya Muditha, SE bersama-sama dengan Pande Wayan Pastika;
- bahwa cuaca pada saat petugas dari BNNP Bali dalam melakukan penggeledahan dan penangkapan cukup cerah bisa melihat dengan jelas dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita petugas dari Terdakwa Ida Bagus Djaya Muditha, SE adalah ditemukan dalam kamar Terdakwa 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Lumiquin yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang menurut petugas mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (shabu), beratnya saksi tidak tahu;
- bahwa petugas dari BNNP Bali juga menemukan di halaman rumah Terdakwa di dekat pelinggih 1 (satu) kotak kulit rokok Dunhill didalamnya berisi 2 (dua) bungkus bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya berisi masing-masing 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang menurut petugas mengandung sediaan Narkotika metamfetamina (shabu), beratnya masing-masing saksi tidak tahu;
- bahwa disamping barang Narkotika metamfetamina (shabu), petugas juga menemukan barang lainnya berupa 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodif, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0402034996 atas nama Ni Komang Arista Sri Wahyuni, 1 (satu) buah Paspor BCA warna Gold dengan Nomor 5307 9520 1143 2441, 1 (satu) buah Paspor BCA warna Biru dengan Nomor 6019 0017 5988 4780, 3 (tiga) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna Hijau, 1

Hal 15 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dekoder cctv bertuliskan Phicom, 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna hitam silver;

- bahwa saksi mendengar ketika petugas dari BNNP Bali menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu, Terdakwa mengakui sebagai miliknya;
- bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika;
- bahwa saksi tidak tahu keperluan Terdakwa memiliki, dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas dari BNNP Bali tidak menemukan surat ijin dari pihak berwenang tentang Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan saksi dimintai bantuan oleh petugas Polisi dari Polda Bali untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang bernama I NYOMAN SUWEDIA terkait tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Kali Kukun Banjar Kauh Ungasan Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.
- Saksi pada saat penangkapan saksi sedang bertugas sebagai LIMMAS yang pada saat itu sedang bertugas di sekitar Jalan Kali Kukun Banjar Kauh Ungasan Kuta Badung.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN SUWEDIA ditemukan barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam bertuliskan merk Cruiser didalamnya terdapat pecahan uang Rp. 2000 yang berisi :
 - a1. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - a2. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - a3. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu ;
 - b. Dibawah tumpukan kayu didalam gudang ditemukan sebagai berikut :
 - b1. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;

Hal 16 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b2. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - b3. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - b4. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - b5. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - b6. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - b7. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - b8. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu
 - c. Ditanam dilantai gudang ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas susu formula bertuliskan merk Bebelove didalamnya terdapat tas pensil bertuliskan merk BUGGATI yang berisi
 - c1. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - c2. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - c3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant;
 - c4. 1 (satu) bendel plastic klip;
 - d. 1 (satu) buah Handphone warna putih keemasan merk Oppo;
 - Bahwa benar saat saksi dimintai keterangan di Kantor polisi saksi mengetahui berat total barang bukti berupa shabu dengan berat 7,25 gram brutto atau 5,30 gram netto.
 - Saksi menjelaskan pada saat ditanyakan oleh petugas, terdakwa I NYOMAN SUWEDIA mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;
 - Saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah terdakwa I NYOMAN SUWEDIA memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun tidak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa tidak akan mengajukan saksi a de charge, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa ;

Hal 17 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di depan sidang Terdakwa Ida Bagus Djaya Muditha, SE di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Puputan Baru Gang VII No 8 B Denpasar, Banjar/Lingkungan Mertha, Kelurahan/Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa petugas tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Lumiquin yang ditemukan dilaci meja yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dengan berat 0,31(nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, sisa yang sudah digunakan Terdakwa, oleh petugas BNNP Bali diberi kode C;
- Bahwa Terdakwa peroleh dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sehaga Rp.450.000.- dari seseorang bernama Boscky (identitas lengkap tidak diketahui) dengan cara mentransfer uang menggunakan kartu ATM BCA warna Gold milik Terdakwa ke nomor rekening Boscky pada Bank BCA (nomor rekening sudah tidak ingat lagi);
- Bahwa setelah uang diterima oleh Boscky, seseorang melempar Narkotika jenis shabu (metamfetamina) kehalaman rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa pada waktu petugas BNNP Bali melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, handphone milik Terdakwa bunyi ada panggilan Whattshapp dari kontak atas nama "Boscky G6", namun oleh petugas dari BNNP Bali dilarang untuk mengangkatnya;
- Bahwa kemudian muncul pesan melalui Whattshapp dari "Boscky G6" yang berbunyi "maaf ajik", "baru baca", "sudah ajik", "sudah dilempar kedalam ajik", "tolong dicek ngeh ajik", "suksme";
- Bahwa Terdakwa diajak keluar dari kamar, ternyata dihalaman rumah Terdakwa didekat pelinggih ditemukan 1 (satu) Kotak kulit rokok Dunhill didalamnya berisi 2 (dua) bungkus yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (metamfetamina),

Hal 18 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditimbang dengan berat 5,39 gram netto atau 4,95 gram netto oleh Penyidik BNNP Bali diberi Kode A;

- Bahwa ditemukan lagi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (metamfetamina), setelah ditimbang dengan berat 5,37 gram netto atau 4,93 gram netto oleh Penyidik BNNP Bali diberi Kode B;
- Bahwa jumlah berat untuk 2 (dua) paket plastik klip Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) yang ditemukan dalam 1 (satu) Kotak kulit rokok Dunhill adalah 10,76 gram brutto atau 9,88 gram netto;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) yang ditemukan dalam 1 (satu) Kotak kulit rokok Dunhill yang ditemukan di halaman rumah Terdakwa didekat pelinggih seluruhnya seberat 10,76 gram brutto atau 9,88 gram netto Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Bosky (identitas lengkap tidak diketahui) dengan lebih dahulu memesan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 untuk berat 1 gram netto seharga Rp. 1.350.000.-;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu pagi tanggal 16 Januari 2019, Terdakwa memesan metamfetamina (shabu) kepada "Bosky G6" dengan cara mentransfer uang menggunakan Kartu ATM BCA warna Gold milik Terdakwa ke nomor rekening seseorang bernama Bosky (identitas lengkap tidak diketahui) pada Bank BCA (nomor rekening sudah tidak ingat lagi);
- Bahwa setelah uang diterima oleh Bosky, seseorang (identitas lengkap tidak diketahui) melempar Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) beratnya melebihi jumlah yang dipesan ke halaman rumah Terdakwa kemudian ditemukan oleh petugas dari BNNP Bali;
- Bahwa jumlah berat barang bukti Narkotika jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan didalam Kamar dan di halaman rumah Terdakwa 3 (tiga) klip plastik seluruhnya dengan berat 11,07 gram brutto atau 9,94 gram netto, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dengan cara membeli dari Bosky (identitas lengkap tidak diketahui) yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan disaksikan oleh masyarakat yakni saksi Pande Wayan Pastika dan saksi I Made Jaya;
- Bahwa disamping ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodif, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0402034996 atas nama Ni Komang Arista Sri Wahyuni, 1 (satu) buah Paspor BCA warna GOLD dengan Nomor 5307 9520 1143 2441, 1 (satu) buah Paspor BCA warna BIRU dengan Nomor 6019 0017 5988 4780,

Hal 19 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna Hijau, 1 (satu) buah dekorder cctv bertuliskan Phicom, 1 (satu) buah HP iPHONE 6 warna hitam silver dengan sim card nomor 087862506699;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas keberadaan Narkotika jenis Shabu (Metamfetamina) pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Lagi;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Lumiquin yang ditemukan di dalam Kamar Terdakwa didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dengan kode C;
2. 1 (satu) kotak kulit rokok Dunhill yang ditemukan di halaman rumah Terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram brutto atau 4,95 (empat koma sembilan lima) gram netto dengan kode A dan 1 (satu) bungkus yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram brutto atau 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram netto dengan kode B;
3. 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodif;
4. 1 (satu) buah buku catatan;
5. 1 (satu) buah Paspor BCA warna Gold dengan Nomor 5307 9520 1143 2441;
6. 3 (tiga) bundel plastik klip;
7. 1 (satu) buah bong;
8. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
9. 1 (satu) buah lakban warna Hijau;
10. 1 (satu) buah dekorder cctv bertuliskan Phicom;

Hal 20 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna hitam silver dengan sim card nomor 087862506699;
12. 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0402034996 atas nama Ni Komang Arista Sri Wahyuni;
13. 1 (satu) buah Paspor BCA warna biru dengan Nomor 6019 0017 5988 4780;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat di Jalan Puputan Baru Desa Tegal Kertha Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar sering terjadi transaksi Narkotika, atas informasi dari Masyarakat Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali (BNNP Bali) yaitu saksi Sang Putu Usfria Pradana, S.H. dan Putu Belly, SH pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita melihat dan mencurigai Terdakwa yang sedang berdiri di depan rumah Terdakwa di Jalan Puputan Baru Gang VII Nomor 8 B Denpasar, Banjar/Lingkungan Mertha, Kelurahan/Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa kemudian saksi Sang Putu Usfria Pradana, S.H. dan saksi Putu Belly, SH masing-masing petugas dari BNNP Bali melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan yang disaksikan masyarakat umum yakni saksi Pande Wayan Pastika dan saksi I Made Jaya, pada badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa dilakukan penggeledahan didalam Kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak warna silver berisi tulisan Lumiquin, setelah dibuka dan diperiksa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (Metamfetamina), setelah ditimbang dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,06 gram netto sisa yang sudah digunakan Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa, oleh Penyidik dari BNNP Bali diberi Kode C;
- Bahwa Narkotika jenis shabu (metamfetamina) Terdakwa peroleh dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sehaga Rp.450.000.- dari seseorang bernama Bosky (identitas lengkap tidak diketahui) dengan cara mentransfer uang menggunakan kartu ATM BCA warna Gold milik Terdakwa ke nomor rekening Bosky pada Bank BCA (nomor rekening sudah tidak ingat lagi), setelah uang diterima oleh Bosky, seseorang melempar Narkotika jenis shabu (metamfetamina) kehalaman rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambilnya;

Hal 21 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu petugas BNNP Bali melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, handphone milik Terdakwa bunyi ada panggilan Whatshapp dari kontak atas nama "Bossky G6", namun oleh petugas dari BNNP Bali dilarang untuk mengangkatnya kemudian muncul pesan melalui Whatshapp dari "Bossky G6" yang berbunyi "maaf ajik", "baru baca", "sudah ajik", "sudah dilempar kedalam ajik", "tolong dicek ngeh ajik", "suksme";
- Bahwa kemudian Terdakwa diajak keluar dari kamar, ternyata di halaman rumah Terdakwa didekat pelinggih ditemukan 1 (satu) Kotak kulit rokok Dunhill didalamnya berisi 2 (dua) bungkus yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (metamfetamina), setelah ditimbang dengan berat 5,39 gram netto atau 4,95 gram netto oleh Penyidik BNNP Bali diberi Kode A dan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (metamfetamina), setelah ditimbang dengan berat 5,37 gram netto atau 4,93 gram netto oleh Penyidik BNNP Bali diberi Kode B, jadi jumlah berat untuk 2 (dua) paket plastic klip Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) adalah 10,76 gram brutto atau 9,88 gram netto;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) yang ditemukan di halaman rumah Terdakwa didekat pelinggih seluruhnya seberat 10,76 gram brutto atau 9,88 gram netto Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Bossky (identitas lengkap tidak diketahui) dengan lebih dahulu memesan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 untuk berat 1 gram netto seharga Rp. 1.350.000.-;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu pagi tanggal 16 Januari 2019, Terdakwa dengan cara mentransfer uang menggunakan Kartu ATM BCA warna Gold milik Terdakwa ke nomor rekening seseorang bernama Bossky (identitas lengkap tidak diketahui) pada Bank BCA (nomor rekening sudah tidak ingat lagi), setelah uang diterima oleh Bossky, seseorang (identitas lengkap tidak diketahui) melempar Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) beratnya melebihi jumlah yang dipesan ke halaman rumah Terdakwa kemudian ditemukan oleh petugas dari BNNP Bali;
- Bahwa jumlah berat barang bukti Narkotika jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan **didalam Kamar dan di halaman rumah Terdakwa seluruhnya dengan berat 11,07 gram brutto atau 9,94 gram netto**, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dengan cara membeli dari Bossky (identitas lengkap tidak diketahui) yang akan digunakan sendiri;

Hal 22 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodif, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0402034996 atas nama Ni Komang Arista Sri Wahyuni, 1 (satu) buah Paspor BCA warna GOLD dengan Nomor 5307 9520 1143 2441, 1 (satu) buah Paspor BCA warna BIRU dengan Nomor 6019 0017 5988 4780, 3 (tiga) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna Hijau, 1 (satu) buah dekorder cctv bertuliskan Phicom, 1 (satu) buah HP iPHONE 6 warna hitam silver dengan sim card nomor 087862506699;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 97 / NNF / 2019 tanggal 17 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan DEWI YULIANA, S.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. **649/2019/NF, 650/2019/NNF dan 651/2019/NNF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. **652/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat Dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal 23 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" ;
3. Unsur "Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
4. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Ad.1. Unsur "**setiap orang** "

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa IDA BAGUS DJAYA MUDITHA, S.E., dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang beridentitas bersesuaian dalam Surat Dakwaan Nomor : Register Perkara : PDM-253/Denpa.Narko/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019 yang telah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim yang dibenarkan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa memperhatikan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, alat bukti petunjuk, alat bukti keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Puputan Baru Gang VII Nomor 8 B Denpasar, Banjar/Lingkungan Mertha, Kelurahan/Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa metamfetamina (shabu) dengan berat seluruhnya 9,94 gram netto yang diawali saksi Sang Putu Usfria Pradana, SH, Putu Belly, SH masing-masing dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ida Bagus Jaya Muditha, SE yang disaksikan oleh saksi Pande Wayan Pastika, saksi I Made Jaya masing-masing dari Masyarakat Umum didalam Kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak warna silver berisi tulisan Lumiquin, setelah dibuka dan diperiksa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (Metamfetamina), setelah ditimbang dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,06

Hal 24 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto sisa yang sudah digunakan Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa, oleh Penyidik dari BNNP Bali diberi Kode C, kemudian di halaman rumah Terdakwa didekat pelinggih ditemukan 1 (satu) Kotak kulit rokok Dunhill didalamnya berisi 2 (dua) bungkus yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (metamfetamina), setelah ditimbang dengan berat 5,39 gram netto atau 4,95 gram netto oleh Penyidik BNNP Bali diberi Kode A dan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (metamfetamina), setelah ditimbang dengan berat 5,37 gram netto atau 4,93 gram netto oleh Penyidik BNNP Bali diberi Kode B, jadi jumlah berat barang bukti Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) seluruhnya dengan berat 11,07 gram brutto atau 9,94 gram netto;

- Bahwa disamping ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodif, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0402034996 atas nama Ni Komang Arista Sri Wahyuni, 1 (satu) buah Paspor BCA warna GOLD dengan Nomor 5307 9520 1143 2441, 1 (satu) buah Paspor BCA warna BIRU dengan Nomor 6019 0017 5988 4780, 3 (tiga) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna Hijau, 1 (satu) buah dekorder cctv bertuliskan Phicom, 1 (satu) buah HP iPHONE 6 warna hitam silver dengan sim card nomor 087862506699;
- Bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan diatas, sangat jelas diperoleh pengertian "**setiap orang**" yang dimaksud adalah Terdakwa **IDA BAGUS DJAYA MUDITHA, S.E.** sebagaimana dalam Surat Dakwaan terbukti memenuhi unsur subyek tindak pidana dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;
- Bahwa selama dalam proses persidangan Terdakwa mampu mengikutinya dengan baik telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya dimana keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psychis yang sehat dan memadai sehingga dapat menjawab ataupun menyanggah setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak terbukti adanya halangan Terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**";

Hal 25 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur ini bersifat Alternatif, apabila salah satu unsur ini terbukti maka unsur ini sudah terbukti pula. Dalam hubungannya dengan perkara ini, dari Alat bukti keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Puputan Baru Gang VII Nomor 8 B Denpasar, Banjar/Lingkungan Mertha, Kelurahan/Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa memiliki metamfetamina (shabu) dengan berat seluruhnya 9,94 gram netto yang diawali saksi Sang Putu Usfria Pradana, SH, Putu Belly, SH masing-masing dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ida Bagus Jaya Muditha, SE yang disaksikan oleh saksi Pande Wayan Pastika, saksi I Made Jaya masing-masing dari Masyarakat Umum didalam Kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak warna silver berisi tulisan Lumiquin, setelah dibuka dan diperiksa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (Metamfetamina), setelah ditimbang dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,06 gram netto sisa yang sudah digunakan Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa, oleh Penyidik dari BNNP Bali diberi Kode C, Terdakwa peroleh dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 seharga Rp.450.000.- dari seseorang bernama Bosky (identitas lengkap tidak diketahui) dengan cara mentransfer uang menggunakan kartu ATM BCA warna Gold milik Terdakwa ke nomor rekening Bosky pada Bank BCA (nomor rekening sudah tidak ingat lagi), setelah uang diterima oleh Bosky, seseorang melempar Narkotika jenis shabu (metamfetamina) kehalaman rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa pada waktu petugas BNNP Bali melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, handphone milik Terdakwa bunyi ada panggilan Whatshapp dari kontak atas nama "Bosky G6", namun oleh petugas dari BNNP Bali dilarang untuk mengangkatnya kemudian muncul pesan melalui Whatshapp dari "Bosky G6" yang berbunyi "maaf ajik", "baru baca", "sudah ajik", "sudah dilempar kedalam ajik", "tolong dicek ngeh ajik", "suksme", kemudian Terdakwa diajak keluar dari kamar, ternyata dihalaman rumah Terdakwa didekat pelinggih ditemukan 1 (satu) Kotak kulit rokok Dunhill didalamnya berisi 2 (dua) bungkus yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis

Hal 26 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu (metamfetamina), setelah ditimbang dengan berat 5,39 gram netto atau 4,95 gram netto oleh Penyidik BNNP Bali diberi Kode A dan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (metamfetamina), setelah ditimbang dengan berat 5,37 gram netto atau 4,93 gram netto oleh Penyidik BNNP Bali diberi Kode B, jadi jumlah berat untuk 2 (dua) paket plastic klip Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) adalah 10,76 gram brutto atau 9,88 gram netto, Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Boscky (identitas lengkap tidak diketahui) dengan lebih dahulu memesan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 untuk berat 1 gram netto seharga Rp. 1.350.000.- kemudian pada hari Rabu pagi tanggal 16 Januari 2019, Terdakwa dengan cara mentransfer uang menggunakan Kartu ATM BCA warna Gold milik Terdakwa ke nomor rekening seseorang bernama Boscky (identitas lengkap tidak diketahui) pada Bank BCA (nomor rekening sudah tidak ingat lagi), setelah uang diterima oleh Boscky, seseorang (identitas lengkap tidak diketahui) melempar Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) beratnya melebihi jumlah yang dipesan ke halaman rumah Terdakwa kemudian ditemukan oleh petugas dari BNNP Bali;

- Bahwa jumlah berat barang bukti Narkotika jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan **didalam Kamar dan dihalaman rumah Terdakwa seluruhnya dengan berat 11,07 gram brutto atau 9,94 gram netto**, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dengan cara membeli dari Boscky (identitas lengkap tidak diketahui) yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa disamping ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodif, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0402034996 atas nama Ni Komang Arista Sri Wahyuni, 1 (satu) buah Paspor BCA warna GOLD dengan Nomor 5307 9520 1143 2441, 1 (satu) buah Paspor BCA warna BIRU dengan Nomor 6019 0017 5988 4780, 3 (tiga) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna Hijau, 1 (satu) buah dekorder cctv bertuliskan Phicom, 1 (satu) buah HP IPHONE 6 warna hitam silver dengan sim card nomor 087862506699;

Dengan demikian dari uraian fakta hukum diatas, bahwa unsur **“Memiliki”**, telah terpenuhi ;

Hal 27 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.Unsur **“Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”**

- Bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** sebagaimana tercantun dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 UU.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan 1** adalah sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- Bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, alat bukti petunjuk, alat bukti keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Puputan Baru Gang VII Nomor 8 B Denpasar, Banjar/Lingkungan Mertha, Kelurahan/Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, ditemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa metamfetamina (shabu) dengan berat seluruhnya 9,94 gram netto yang diawali saksi Sang Putu Usfria Pradana, SH, Putu Belly, SH masing-masing dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ida Bagus Jaya Muditha, SE yang disaksikan oleh saksi Pande Wayan Pastika, saksi I Made Jaya masing-masing dari Masyarakat Umum didalam Kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak warna silver berisi tulisan Lumiquin, setelah dibuka dan diperiksa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (Metamfetamina), setelah ditimbang dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,06 gram netto sisa yang sudah digunakan Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa, oleh Penyidik dari BNNP Bali diberi Kode C, kemudian di halaman rumah Terdakwa didekat pelinggih ditemukan 1 (satu) Kotak kulit rokok Dunhill didalamnya berisi 2 (dua) bungkus yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (metamfetamina), setelah

Hal 28 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang dengan berat 5,39 gram netto atau 4,95 gram netto oleh Penyidik BNNP Bali diberi Kode A dan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (metamfetamina), setelah ditimbang dengan berat 5,37) gram netto atau 4,93 gram netto oleh Penyidik BNNP Bali diberi Kode B, **jadi jumlah berat barang bukti Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) seluruhnya dengan berat 11,07 gram brutto atau 9,94 gram netto**, diakui sebagai milik Terdakwa dan akan digunakan sendiri;

- Bahwa disamping ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodif, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0402034996 atas nama Ni Komang Arista Sri Wahyuni, 1 (satu) buah Paspor BCA warna GOLD dengan Nomor 5307 9520 1143 2441, 1 (satu) buah Paspor BCA warna BIRU dengan Nomor 6019 0017 5988 4780, 3 (tiga) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna Hijau, 1 (satu) buah dekorder cctv bertuliskan Phicom, 1 (satu) buah HP iPHONE 6 warna hitam silver dengan sim card nomor 087862506699;
- Bahwa untuk membuktikan apakah barang bukti kristal bening seluruhnya dengan **berat 11,07 gram brutto atau 9,94 gram netto**, merupakan **Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan tercantum dalam Lampiran I UU.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari keterangan saksi Sang Putu Usfria Pradana, SH dan I Putu Belly, SH masing-masing petugas BNNP Bali, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dan didukung oleh Alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 97 / NNF / 2019 tanggal 17 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan DEWI YULIANA, S.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. **649/2019/NF, 650/2019/NNF dan 651/2019/NNF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. **652/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Hal 29 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan apakah barang bukti Narkotika Golongan I berupa **Metamfetamina** (shabu) **beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang ditemukan di rumah Terdakwa Jalan Puputan Baru Gang VII Nomor 8 B Denpasar, Banjar/Lingkungan Mertha, Kelurahan/Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, hal ini dapat dibuktikan dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa jumlah berat barang bukti Narkotika jenis shabu (**Metamfetamina**) **seluruhnya dengan berat 11,07 gram brutto atau 9,94 gram netto**, yang didukung alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019;

Dengan demikian dari uraian fakta hukum diatas, bahwa unsur **"Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**;

- Bahwa unsur ini bersifat Alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terbukti pula. Dalam UU.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dalam peredaran, penyaluran ,dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berkaitan dengan itu Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan lainnya yang bersangkutan;
- Bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini dari Alat bukti keterangan saksi Sang Putu Usfria Pradana, SH, saksi I Putu Belly, SH masing-masing petugas dari BNNP Bali, dan masyarakat yang menyaksikan penggeledahan yakni saksi Pande Wayan Pastika dan saksi I Made Jaya, Alat bukti surat, Alat bukti petunjuk, Alat bukti keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Puputan Baru Gang VII Nomor 8 B Denpasar, Banjar/Lingkungan Mertha, Kelurahan/Desa Tegal Kerta,

Hal 30 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina (shabu), seluruhnya dengan berat **11,07 gram brutto atau 9,94 gram netto** dan **terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 tidak ada izin** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang dan **Narkotika Golongan 1** hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dengan demikian dari uraian fakta hukum diatas, bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”**, telah terpenuhi pula ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sedangkan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka membrantas penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Lumiquin yang ditemukan di dalam Kamar Terdakwa didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dengan kode C;
2. 1 (satu) kotak kulit rokok Dunhill yang ditemukan di halaman rumah Terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus yang bertuliskan Honey 5 gr yang

Hal 31 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram brutto atau 4,95 (empat koma sembilan lima) gram netto dengan kode A dan 1 (satu) bungkus yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram brutto atau 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram netto dengan kode B;

3. 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodif;
4. 1 (satu) buah buku catatan;
5. 1 (satu) buah Paspor BCA warna Gold dengan Nomor 5307 9520 1143 2441;
6. 3 (tiga) bundel plastik klip;
7. 1 (satu) buah bong;
8. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
9. 1 (satu) buah lakban warna Hijau;
10. 1 (satu) buah dekorder cctv bertuliskan Phicom;
11. 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna hitam silver dengan sim card nomor 087862506699;

Karena barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka akan diperintahkan agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Barang Bukti Berupa :

1. 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0402034996 atas nama Ni Komang Arista Sri Wahyuni;
2. 1 (satu) buah Paspor BCA warna biru dengan Nomor 6019 0017 5988 4780;

Karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang ditemukan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa serta diantaranya merupakan milinya istrinya Terdakwa, maka dikembalikan kepada istrinya Terdakwa yang bernama Ni Komang Arista Sri Wahyuni ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal 32 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ida Bagus Djaya Muditha** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : **Ida Bagus Djaya Muditha** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Lumiquin yang ditemukan di dalam Kamar Terdakwa didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dengan kode C;
 - 1 (satu) kotak kulit rokok Dunhill yang ditemukan di halaman rumah Terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram brutto atau 4,95 (empat koma sembilan lima) gram netto dengan kode A dan 1 (satu) bungkus yang bertuliskan Honey 5 gr yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram brutto atau 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram netto dengan kode B;
 - 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodif;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) buah Paspor BCA warna Gold dengan Nomor 5307 9520 1143 2441;
 - 3 (tiga) bundel plastik klip;

Hal 33 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna Hijau;
- 1 (satu) buah dekorder cctv bertuliskan Phicom;
- 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna hitam silver dengan sim card nomor 087862506699;

Dirampas untuk dimusnahkan;

▪ **Barang Bukti Berupa :**

- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0402034996 atas nama Ni Komang Arista Sri Wahyuni;
- 1 (satu) buah Paspor BCA warna biru dengan Nomor 6019 0017 5988 4780;

Dikembalikan kepada istri Terdakwa Ni Komang Arista Sri Wahyuni.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 24 Juni Mei 2019, oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. , dan I Made Pasek, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Made Putriningsih, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

I Made Pasek, S.H.MH

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana,

Hal 34 dari hal 34 Putusan Nomor :373/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)